

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 2350/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *06-09-2021* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2350/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Beni Suhada bin Salan**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasir Kembang Jember Kidul RT. 007 RW. 003, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2350/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara antara :

**Asmarani binti Karmo**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Beni Suhada bin Salan**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Beni Suhada bin Salan**) terhadap Penggugat (**Asmarani binti Karmo**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*scf* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan *Tergugat. Pemberitahuan di Sampaikan melalui Desa Pasirtanjung untuk di Sampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

**Beni Suhada bin Salan**

Jurusita

**Ahmad Laduni**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....